



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSTRUKSI BUPATI SLEMAN
NOMOR 141/071

TENTANG

PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA ELEKTRONIK
PADA TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

BUPATI SLEMAN,

Dalam rangka persiapan untuk memulai kembali tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik pada tatanan normal baru produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman;
 - b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman;
 - c. Inspektur Kabupaten Sleman;
 - d. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman;
 - e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman;
 - f. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman;
 - g. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
 - h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman;
 - i. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman;
 - j. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman;



Untuk :

KESATU : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa segera mempersiapkan segala hal yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik pada tatanan normal baru produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19) meliputi :

- a. Penyiapan Tim Teknis Utama dan Tim Teknis Lapangan dalam Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik;
- b. Penyiapan Alat Pelindung Diri bagi petugas Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik;
- c. Penyiapan peralatan *e-voting* dalam Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik;
- d. Penyiapan kegiatan pelatihan maupun sertifikasi Tim Teknis Lapangan;
- e. Penyiapan kegiatan bimbingan teknis bagi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik dengan seluruh instansi terkait baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan maupun tingkat desa .
- g. Konsultasi rencana pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEDUA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan dukungan penuh dalam penyiapan anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik.

KETIGA : Inspektur Kabupaten mendampingi dan mengawasi seluruh tahapan persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik khususnya terkait dengan tata tertib administrasi dan penggunaan anggaran.

KEEMPAT : Dinas Pendidikan segera memberikan dukungan penyiapan Tim Teknis Lapangan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik.



- KELIMA : Dinas Kesehatan memberikan dukungan dalam penyiapan sarana dan prasarana kesehatan serta mempersiapkan petugas kesehatan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik.
- KEENAM : Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan dukungan dalam penyiapan peralatan *e-voting* dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik.
- KETUJUH : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan dukungan dalam penyiapan daftar pemilih yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik.
- KEDELAPAN : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempersiapkan dan mengkoordinasikan segala hal terkait dengan pengamanan dalam persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik.
- KESEMBILAN : Bagian Hukum Sekretariat Daerah membantu penyiapan regulasi yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik.
- KESEPULUH : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah membantu mengkoordinasikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik kepada pihak-pihak terkait.
- KESEBELAS : Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan Diktum KESEPULUH melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Bupati ini kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 1 JULI 2020



Tembusan Instruksi ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sleman.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.

